

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DI DALAM
LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
PEER TO PEER (P2P) LENDING
(Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)**

Arief Syaifudin¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : arifsy99@gmail.com

ABSTRACT

This resourch takes a law protecting problem for fintech peer to peer lending service user. This resource takes a problem about law protection for peer to peer service user. That problem is based on many new problems happening because of peer to peer lending service. Even peer to peer lending service gives many new inovations at money transaction which at are hoped to be able to give amenity, efficiency, and speed on transtraction, but many risks will happend to service user. The formula problem of this research is about three things. Those are how loan mechanism is done by using fintech peer to peer lending, how the law protection will be given for loan lending if loan receiver doing a default, and how the protection low is being for loan receiver at his safety data. This research uses the kind of yuridis empiris with using sosiological yuridis approach. The result shows that service operator must give the law protection for fintech peer to peer lending service user.

Keywords : *Financial Technology, Peer To Peer Lending, The Law Protection*

ABSTRACT

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum bagi para pihak pengguna layanan *peer to peer lending*. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh banyak lahirnya permasalahan baru akibat adanya layanan *peer to peer lending*. Meskipun layanan *peer to peer lending* memberi banyak inovasi baru dalam transaksi keuangan, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, efisiensi dan kecepatan dalam bertransaksi, namun banyak risiko bagi pengguna layanan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga hal yaitu : bagaimana mekanisme pinjam meminjam dalam *fintech peer to peer lending*?, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman apabila penerima pinjaman melakukan suatu wanprestasi?, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak penerima pinjaman dalam hal keamanan data pribadi?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pihak penyelenggara layanan wajib memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech peer to peer lending*.

Kata Kunci : *Financial Technology, Peer to Peer Lending, Perlindungan Hukum.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan tentunya dalam bidang ekonomi. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.²

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.³

Salah satu penanda positif transformasi perkembangan ekonomi digital di Indonesia di dalam era moderen ini adalah banyaknya kemunculan *startup-startup* ataupun perusahaan rintisan, *startup* tersebut diantaranya yaitu :⁴

1. *E-Commerce* merupakan kegiatan menjual dan membeli produk di *platform* layanan online melalui internet dan pada dasarnya *ecommerce* menggunakan berbagai macam teknologi, seperti transfer secara elektronik, internet *marketing*, pemrosesan transaksi secara online, serta pertukaran data elektronik.
2. *Financial Technology* atau sering dikenal dengan istilah *Fintech* adalah suatu teknologi yang menjadi perantara dan penghubung antara masyarakat umum dengan sektor jasa keuangan dan sektor finansial.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa dampak dari pesatnya perkembangan teknologi dan internet sudah merambah pada industri perdagangan

² Siswanto Sunarso, (2009), *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 5.

³ Sri Adiningsih, (2019), *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 58.

⁴ *Ibid.* h. 89.

sehingga melahirkan istilah *ecommerce* tersebut, telah mendorong otoritas pasar modal kemudian memperkenalkan dan sekaligus memberlakukan sistem perdagangan secara elektronik yang memungkinkan semua saham dan efek-efek lainnya disimpan dalam bentuk catatan elektronik, dan pemindahan haknya juga dilakukan secara elektronik.⁵ Selain itu masyarakat Indonesia saat ini juga bisa mengakses layanan pinjam meminjam online melalui *financial technology* atau bisa disebut juga dengan istilah *fintech* tanpa melalui bank atau lembaga pembiayaan lainnya.

Fintech hadir dan berkembang akibat dari tuntutan zaman dan industri keuangan yang diharapkan dalam prosesnya *fintech* mengubah cara pandang manusia akan sistem keuangan secara konvensional (*tradisional/bank*) menjadi lebih modern dimana pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan bisa lebih efisien, transparan, praktis, aman, modern, mudah diakses serta lebih menjangkau berbagai kalangan masyarakat, sehingga dalam bertransaksi maupun melakukan pembayaran tidak perlu lagi bertatap muka maupun membawa uang kes, tetapi sekarang melakukan transaksi bisa dilakukan dengan jarak jauh yang dahulu biasa dikenal dalam waktu yang lama kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan detik tanpa mengenal jarak. Dengan bermodalkan telepon genggam, tablet, komputer, laptop dan dukungan internet kita bisa melakukan kegiatan transaksi secara elektronik sehingga dengan duduk di rumah sembari melakukan aktivitas keseharian sudah bisa melakukan transaksi.⁶

Pada umumnya banyak orang yang beranggapan bahwa *financial technology* (*fintech*) merupakan layanan pinjaman uang online saja, akan tetapi ada banyak jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia saat ini, yaitu: *Online Payment, Peer to peer lending, Crowdfunding, Market Aggregator, Insuretech, dan Manajemen Risiko dan Investasi*. Jenis pinjaman *Peer to peer lending* lah yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia saat ini.

Hadirnya *financial technology* berbasis *peer to peer lending* memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat, karena sangat memudahkan bagi masyarakat

⁵ Suratman, *Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek*, Yurispruden. Vol. 1, No. 2, Januari 2018, h. 94.

⁶ Sri Adiningsih. *Op. Cit.* h. 88.

yang membutuhkan pinjaman uang secara cepat serta dengan persyaratan yang mudah dipenuhi dan tidak perlu mengajukan pinjaman ke Bank yang dimana dalam peminjaman uang di bank dibutuhkan banyak persyaratan serta harus datang antri ke kantor bank. Namun di dalam perkembangannya di Indonesia *financial technology* berbasis *peer to peer lending* sangatlah berpengaruh bagi perkembangan perekonomian, kehadirannya memberikan warna baru di bidang keuangan yang menjadi cepat, transparan, dan efisien namun pada kenyatannya kehadiran *peer to peer lending* juga berpengaruh terhadap sektor hukum dikarenakan banyak lahir persoalan-persoalan hukum baru di bidang *finansial* diantaranya adalah :

Permasalahan baru yang pertama yaitu dalam layanan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* apabila terjadi gagal bayar penyelenggara tidak bertanggung jawab atas risiko tersebut karena kesepakatan dan keputusan hanya disepakati oleh pihak pengguna layanan saja, sehingga segala risiko atas pinjaman akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Apabila terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman dikarenakan tidak membayar pinjaman/hutang kepada pihak pemberi pinjaman, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemberi pinjaman.

Permasalahan baru yang muncul berikutnya yaitu adanya ketentuan bahwa “Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial” dari ketentuan tersebut bisa di simpulkan bahwa penyelenggara layanan sangat merugikan pengguna layanan khususnya pihak penerima pinjaman, karena apabila tidak membayar pinjaman maka data diri, data transaksi, dan data keuangan akan di publikasikan kepada masyarakat luas melalui sosial media dan belakangan muncul banyak keluhan di media soal kasus pinjaman online, yaitu cara penagihan yang dianggap tidak sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas maka diperlukannya perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 sudah dijelaskan bahwa warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di depan hukum. Apabila hak tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Untuk itu Pemerintah melalui OJK pada tanggal 28 Desember 2016 mengeluarkan suatu Peraturan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi Peraturan yang dibuat oleh OJK tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para pengguna layanan, maka dari itu kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Adanya Peraturan Perundang-Undangan tersebut, maka hubungan hukum antara pihak penyelenggara layanan dan pihak pengguna layanan diharapkan bisa menciptakan kegiatan usaha yang adil bagi penyelenggara layanan maupun bagi pihak pengguna layanan. Maka dari itu diperlukannya payung hukum dan regulasi yang baik oleh pemerintah dengan penyelenggara layanan agar dunia keuangan, bisnis, dan investasi Indonesia berlangsung dengan aman serta memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak pengguna layanan (masyarakat) yang memanfaatkan layanan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman apabila terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman dan bentuk perlindungan hukum bagi pihak penerima pinjaman akibat tidak melaksanakan prestasi yang mengakibatkan data dirinya terancam.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis data menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan mengambil kesimpulan yang digunakan untuk menjawab atau mencari solusi dari permasalahan yang ada.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pinjam Meminjam Dalam Layanan *Peer to Peer Lending* di PT Pasar Dana Pinjaman

PT Pasar Dana Pinjaman adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2000 dengan nama PT. Komunindo Arga Digital, kemudian untuk lebih memudahkan konsumen berganti nama menjadi PT. Pasar Dana Pinjaman yang berdiri dibawah naungan Sinarmas Finansial Service. Danamas berkomitmen memberikan solusi bagi pelaku usaha produktif terutama usaha micro untuk dapat meningkatkan usahanya yang selalu disebabkan oleh alasan klasik yaitu kekurangan modal usaha. Pemegang saham Danamas saat ini adalah PT. Sinar Mas Multiartha Tbk dan Itochu Corporation Japan, dan danamas dikelola oleh para profesional yang memiliki latar belakang industri keuangan/perbankan.⁷

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan Nomor. Kep-49/D.05/2017 bahwa PT Pasar Dana Pinjaman adalah salah satu perusahaan penyelenggara layanan *financial technology peer to peer lending* yang sudah terdaftar dan mempunyai izin di Otoritas Jasa Keuangan mulai tanggal 06 Juli 2017, berikut isi surat keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan Nomor. Kep-49/D.05/2017.

Mekanisme pinjam meminjam dalam layanan *fintech peer to peer lending* di PT Pasar Dana Pinjaman diatur dalam Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dijelaskan bahwa, penyelenggaraan layanan berdasarkan suatu perjanjian pelaksanaan, yang berbentuk :

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Dalam pelaksanaannya PT Pasar Dana Pinjaman selaku penyelenggara layanan harus patuh dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 dan Pasal 20 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

⁷ Aplikasi Danamas, <https://danamas.co.id/web/>, di akses pada tanggal 15 desember 2019, pukul 17.00 WIB

Informasi mengenai syarat umum bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dan ketentuan umum dari kedua perjanjian diatas wajib dituangkan di dalam suatu dokumen elektronik.

Mekanisme pinjam meminjam melalui *platform peer to peer lending* PT Pasar Dana pinjaman dilakukan dengan cara : penyelenggara layanan mempertemukan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman/investor melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh penyelenggara layanan yang dengan mudah diakses oleh masyarakat luas, disini penyelenggara layanan bukanlah sebagai kreditur, sehingga tidak mendapatkan pendapatan bunga dan tidak pula menahan modal pengguna layanan sebagai pengganti apabila terjadi gagal bayar. Pendapatan penyelenggara di dapat dari *fee* dan komisi dari pihak pengguna layanan yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.⁸

Dalam Penyelenggaraan *financial technolog peer to peer lending* ini menggunakan sistem *skoring* kredit seperti halnya bank konvensional serta mempublikasikan hasilnya di dalam aplikasi pihak penyelenggara. Penyelenggara layanan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada pihak pemberi pinjaman sehingga dana yang dipinjamkannya jelas kepada dan untuk apa dana pembiayaannya tersebut diberikan.⁹

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Hal Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi

Dalam pelaksanaan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* melahirkan masalah hukum baru yaitu apabila si penerima pinjaman melakukan suatu wanprestasi (risiko gagal bayar) maka dana yang dipinjamkan pihak pemberi pinjaman tidak akan kembali. Risiko gagal bayar tersebut sangatlah merugikan satu pihak yaitu pihak pemberi pinjaman.

PT Pasar Dana Pinjaman hanya sebagai penyedia tempat atau *marketplace* bagi pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman untuk melakukan suatu

⁸*Wawancara* dengan Bapak Zulmauli Bahri selaku Koordinator Cabang Seluruh Indonesia PT Pasar Dana Pinjaman, pada tanggal 12 Desember 2019.

⁹*Ibid.*

perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*, jadi di dalam layanan ini penyelenggara tidak sebagai pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman karena dalam layanan *peer to peer lending* ini penyelenggara layanan hanyalah pihak yang diberikan kuasa oleh pihak pemberi pinjaman untuk menyalurkan dana pinjamannya tersebut kepada pihak penerima pinjaman yang sudah di seleksi secara menyeluruh terhadap *trak record* pihak penerima pinjaman. Dalam hal ini penyelenggara tidak memiliki andil untuk bertanggung jawab dalam terjadinya suatu kerugian yang diderita oleh pihak pemberi pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending* ini, karena pada dasarnya perjanjian ini hanya dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Kaitannya antara penyelenggara layanan, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman timbulah suatu akibat hukum, dimana pemberi pinjaman disini tidak bisa mengajukan tuntutan hukum terhadap penerima pinjaman maupun penyelenggara akibat dari kesalahan atau kelalaian pihak penyelenggara layanan yang memberikan akses terhadap penerima pinjaman yang tidak memiliki itikad baik dalam rangka pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*.

Pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap penyelenggara layanan apabila pihak pemberi pinjaman mengalami kerugian akibat perbuatan penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*, kerugian yang dimaksudkan disini adalah kerugian yang diakibatkan oleh penerima pinjaman melakukan wanprestasi atau gagal bayar, disini penyelenggara wajib melakukan penyeleksian terhadap calon penerima pinjaman apakah dia memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman atau tidak. Apabila terjadi gagal bayar atau wanprestasi oleh penerima pinjaman, maka penyelenggara hanya mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi.¹⁰

Menurut *legal* PT Pasar Dana Pinjaman bentuk pertanggung jawab penyelenggara apabila penerima pinjaman tidak melaksanakan prestasinya maka

¹⁰Wawancara dengan Veronica selaku Legal PT Pasar Dana Pinjaman , pada tanggal 12 Desember 2019.

penerima pinjaman akan dihubungi oleh pihak penyelenggara, apabila sampai dua bulan tidak juga ada kepastian untuk beritikad baik mengembalikan dana pinjamannya tersebut maka penyelenggara melalui anggotanya mendatangi rumah penerima pinjaman, dan apabila masih tidak ada titik terang sampai sembilan bulan maka sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara selaku penyelenggara layanan yaitu bekerjasama dengan pihak asuransi sebagai penjamain untuk membayarkan kerugian yang diterima oleh pemberi pinjaman tersebut dengan membayarkan 70% dana yang sebelumnya dipinjamkan kepada pihak penerima pinjaman.¹¹

Akibat hukum apabila pihak penerima pinjaman tidak melaksanakan prestasinya maka pihak penyelenggara akan memberikan sanksi berupa *suspen*. *Suspen* adalah menghentikan atau menonaktifkan sesuatu baik itu bersifat sementara ataupun permanen.¹²

Menurut Joshua Setiawan pada awal tahun 2020 akan ada data center pihak-pihak pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang bernama *pustafil*, jadi apabila penerima pinjaman tidak membayarkan hutangnya tersebut maka rekam jejaknya otomatis diketahui seluruh penyelenggara layanan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* lainnya di Indonesia.¹³

Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan bahwa Pusat Data *Fintech Lending* (*pustafil*) akan diintegrasikan secara menyeluruh pada tahun 2020, jadi kedepannya penyelenggara *fintech peer to peer lending* di Indonesia akan bisa berbagi data pihak penerima pinjaman nakal.

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Dalam Hal Keamanan Data Pribadi

Dalam layanan *peer to peer lending* banyak masyarakat yang mengeluhkan permasalahan mengenai penyalahgunaan data pribadi oleh pihak penyelenggara layanan. Perlindungan hukum bagi penyalahgunaan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Joshua Setiawan selaku Business Development PT Pasar Dana Pinjaman, pada tanggal 12 Desember 2019.

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, namun pengaturan secara khusus mengenai perlindungan hukum data pribadi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, berikut ini penjelasannya :

Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik sudah jelas bahwa penyelenggara layanan *fintech peer to peer lending* wajib melaksanakan perlindungan hukum dengan berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, yang meliputi:

- a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi
- b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Berdasarkan persetujuan
- d. Relevan dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan
- e. Kelayakan sistem elektronik yang digunakan
- f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi
- g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi
- h. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna
- i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi
- j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemuktahiran data pribadi.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diberikan setelah pemilik data pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan data pribadi dan keabsahan yang dimaksud dalam point j merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juga menjelaskan bahwa, dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data pribadi pihak pengguna layanan. Penyelenggara layanan *fintech peer to peer lending* wajib melakukan persetujuan berdasarkan persetujuan para pihak pengguna layanan ataupun bisa merujuk kepada

peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dengan cara menyediakan formulir persetujuan dalam bentuk Bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi yang dimaksud.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan *peer to peer lending*, Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, terkait isi pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 26 huruf a menyatakan bahwa :

penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”.

2. Pasal 26 huruf b menyatakan bahwa :

penyelenggara wajib “memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya”.

3. Pasal 26 huruf c menyatakan bahwa :

penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut jelas bahwa, pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi pihak penerima pinjaman tersebut, dimulai sejak proses perjanjian pinjam meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian pinjam meminjam tersebut. Kewajiban tersebut harus dilakukan oleh penyelenggara layanan agar dapat tercapainya perlindungan hukum terhadap data pribadi pihak penerima pinjaman.

Tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan

atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi bagi pengguna layanan *peer to peer lending*.

Sebenarnya tidak hanya keamanan data diri ataupun identitas pengguna layanan saja yang harus dilindungi tetapi tentang perlindungan dana juga wajib diperhatikan oleh penyelenggara layanan *peer to peer lending*.

Penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account*, dalam rangka pelunasan pinjaman, pihak penerima pinjaman tidak membayar langsung ke rekening pihak pemberi pinjaman tetapi melalui sistem dan jalur yang sudah disediakan oleh penyelenggara yaitu dengan melalui *escrow account* yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara layanan untuk diteruskan kepada *virtual account* pihak pemberi pinjaman.

Fungsi dari *escrow account* dan *virtual account* tersebut adalah agar penyelenggara *fintech peer to peer lending* ini tidak menyalahgunakan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, dikatakan bahwa tata kelola sistem teknologi informasi di layanan danamas ini juga sudah sesuai dengan prosedur arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di wujudkan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam hal ini PT Pasar Dana Pinjaman sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan layanan sesuai dengan prosedur yang tertera di dalam Peraturan Otoritas jasa keuangan yang dimana pihak penyelenggara layanan berkewajiban untuk merahasiakan data pribadi pihak penerima pinjaman tersebut dimulai sejak proses perjanjian pinjam meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian pinjam meminjam tersebut. Pelaksanaan kewajiban tersebut salah satu bentuk perlindungan hukum dari pihak danamas selaku penyelenggara layanan.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Veronica, Legal PT Pasar Dana Pinjaman , pada tanggal 12 Desember 2019.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman apabila terjadi wanprestasi oleh penerima pinjaman maka penyelenggara wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut, hal itu sesuai dengan yang ada dalam ketentuan umum dan SOP PT Pasar Dana Pinjaman, apabila terjadi gagal bayar maka akan mengusahakan untuk menagih kepada pihak penerima pinjaman dan apabila melebihi batas waktu pinjaman (jatuh tempo) maka akan di cover sebesar 70% oleh PT Pasar Dana Pinjaman melalui Asuransi Simas Insurtech dan bagi penerima pinjaman yang jatuh tempo pelunasan utangnya, maka akun peminjam tersebut akan di *suspend*. Awal tahun 2020 ini, untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman, maka OJK, AFPI dan seluruh Perusahaan *Fintech* yang terdaftar dan mempunyai izin operasional membuat sistem yang dinamakan Pusat Data *Fintech Lending* atau *Pusdafil*.
2. Bentuk perlindungan hukum oleh PT Pasar Dana Pinjaman terhadap penerima pinjaman adalah menjaga kerahasiaan keamanan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan dari pihak penerima pinjaman, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Saran

Adapun saran - saran yang penulis kemukakan dari hasil penelitian dan masalah yang ditemukan, yaitu sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan perlu di pertegas lagi dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* di Indonesia, karena masih banyak peraturan-peraturan atau regulasi yang belum menyentuh tentang perlindungan hukum bagi pengguna layanan,
2. Penyelenggara layanan *fintech peer to peer lending*, disarankan agar melaksanakan kegiatan usahanya dengan jujur dan beritikad baik serta dalam menjalankan

usahanya wajib berpedoman dan tunduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Saran untuk masyarakat yaitu agar lebih mencermati dalam memilih *fintech* legal dengan ilegal. *Fintech* hadir untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha, bukan malah menyusahkan dan membuat masyarakat resah, karena dalam faktanya di lapangan banyak masyarakat salah memilih perusahaan *fintech* yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Buku

Siswanto Sunarso, (2009), *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sri Adiningsih, (2019), *Transformasi Ekonomi Bebas Digital di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal, Disertasi, Tesis dan Skripsi

Suratman, (2018), *Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Impelementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek*, Yurispruden. Vol. 1, No. 2. Januari 2018.